



**PUTUSAN**  
Nomor 1363 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MULTINDO AUTO FINANCE**, berkedudukan di Ruko Finansial, Blok BA 2, Nomor 8-9, Summarecon Gading Serpong, Tangerang, diwakili oleh Sunarjo selaku Direktur Utama dan Giri Purdyanto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Hermawan dan kawan-kawan, Kepala Cabang PT Multindo Auto Finance Cabang Tangerang, beralamat di Ruko Finansia, Blok BA, Nomor 8, Summarecon Gading Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MIMI MU'MINAH**, bertempat tinggal di Puri Serpong I, Blok D-8, Nomor 15, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ichwanudin Tuankotta, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ichwan Tuankotta, S.H. & Associates, berkantor di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB), Jalan Padjajaran, Nomor 10, Bogor Timur, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1363 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan tertanggal 8 April 2020 sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan tidak sah Surat Demosi dan Mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa Uang Pesangon 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sehingga total seluruhnya sebesar Rp143.606.250,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

– Uang Pesangon 9 x 2 x Rp 4.995.000,00	= Rp89.910.000,00
– Uang Penghargaan masa Kerja 7 X Rp4.995.000,00	= Rp34.965.000,00
– Uang Penggantian Hak 15% x Rp124.875.000,00	= <u>Rp18.731.250,00</u>
Total	= Rp143.606.250,00

6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan Idul Fitri 2020 kepada Penggugat dengan Total seluruhnya sebesar Rp4.995.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dibayarkan hak-hak Penggugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1363 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Perihal tanda tangan kuasa hukum merupakan tanda tangan dalam bentuk scan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg tanggal 8 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 April 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat, sebesar Rp143.606.250,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 8 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Juli 2022;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1363 K/Pdt.Sus-PHI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg tertanggal 8 Juni 2022;

Serta:

Memutuskan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Perselisihan Hubungan Kerja dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Perselisihan Hubungan Kerja dari Penggugat seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa kasasi ini berpendapat lain, Mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1363 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Bersama pada tanggal 8 April 2020 mengenai bahwa Tergugat merumahkan Penggugat karena Tergugat terimbas *pandemic covid 19*;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat tetap berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat berdasarkan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
- Bahwa terdapat perbaikan yang perlu dilakukan pada amar pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yaitu diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 oleh karena gugatan dilakukan dan diajukan pada tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa Penggugat telah mendapat demosi dari Tergugat dari jabatan Head Operation di Kantor Tangerang menjadi Staff Operation Singkawang sejak keputusan tanggal 20 April 2020;

Hak-hak Penggugat adalah sebagai berikut :

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp4.995.000,00	= Rp44.955.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp4.995.000,00	= Rp34.965.000,00
Jumlah	= Rp79.920.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MULTINDO AUTO FINANCE tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1363 K/Pdt.Sus-PHI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MULTINDO AUTO FINANCE** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg, tanggal 8 Juni 2022, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 April 2020;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat, seluruhnya sejumlah Rp79.920.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.H., M.M. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1363 K/Pdt.Sus-PHI/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1363 K/Pdt.Sus-PHI/2022